

URGENSI MEMETAKAN KEMBALI STRATEGI PEMENUHAN TENAGA KESEHATAN MELALUI PROGRAM PENUGASAN KHUSUS NUSANTARA SEHAT

Mimi Sumiarsih, Rosita, Andi Leny Susyanty
Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan

RINGKASAN EKSEKUTIF

Program Penugasan Khusus Nusantara Sehat hadir untuk memperkuat pelayanan kesehatan di puskesmas yang mengalami kekurangan tenaga kesehatan. Kebijakan ini bukan merupakan solusi permanen dari permasalahan kekurangan tenaga kesehatan. Namun pada kenyataannya, sebagian daerah sangat bergantung pada program ini yang menjadikan pemerintah daerah tidak mandiri dalam pemenuhan tenaga kesehatan di wilayahnya.

Opsi yang direkomendasikan untuk mendorong kemandirian daerah yaitu pemberlakuan kuota moratorium penugasan khusus Nusantara Sehat pada daerah yang memiliki kapasitas fiskal memadai. Di samping opsi lainnya berupa penguatan implementasi Permenkes Nomor 33 Tahun 2018 melalui pembentukan tim kesekretariatan lintas program dan sektoral serta Percepatan proses revisi Permenkes tersebut untuk mendapatkan suatu mekanisme penugasan khusus yang sesuai dengan penekanan terhadap pendayagunaan tenaga kesehatan pasca penugasan khusus Nusantara Sehat.

Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat merupakan pendayagunaan secara khusus tenaga kesehatan dalam waktu 2 tahun yang dilakukan dengan Berbasis Tim atau Individual guna meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan di puskesmas daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan, daerah bermasalah kesehatan, dan daerah lain untuk memenuhi pelayanan kesehatan kepada masyarakat

9 jenis tenaga kesehatan peserta penugasan khusus Nusantara Sehat yaitu dokter, dokter gigi, perawat, bidan, ahli teknologi laboratorium medik, tenaga gizi, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga kefarmasian, dan tenaga kesehatan masyarakat


Permenkes Ri Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penugasan Khusus Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat



PENDAHULUAN

Penugasan khusus tenaga kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan di puskesmas. Penugasan khusus setidaknya dapat menjadi solusi dari permasalahan yang dihadapi Indonesia terkait dengan tidak meratanya sebaran tenaga kesehatan di puskesmas terutama di puskesmas kawasan terpencil dan sangat terpencil dibandingkan dengan puskesmas kawasan perkotaan maupun pedesaan. Masalah utama ada pada rendahnya minat dan tingginya pergantian tenaga kesehatan di puskesmas tersebut. Kondisi ini tentu dapat mengancam proses dan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Program penugasan khusus Nusantara Sehat (NS) lahir pada tahun 2015 melalui penempatan tenaga kesehatan di puskesmas. Tenaga kesehatan penugasan khusus NS hadir di puskesmas untuk mengisi kekosongan tenaga kesehatan sekaligus memperkuat kinerja pelayanan kesehatan di puskesmas. Kehadiran tenaga kesehatan penugasan khusus NS mampu meningkatkan cakupan pemenuhan puskesmas dengan jenis tenaga sesuai standar sebagaimana menjadi target dalam RPJMN. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Badan Litbangkes pada tahun 2015 sd 2017 memberikan gambaran adanya peningkatan status kesehatan masyarakat dan kinerja puskesmas yang menjadi lokasi penempatan NS berbasis tim. Dalam perjalanannya program ini menjadi andalan utama daerah dalam pemenuhan tenaga kesehatan di puskesmas.




Penugasan Khusus Nusantara Sehat merupakan kebijakan afirmatif yang bersifat temporer

Permasalahan

- Besarnya ketergantungan pemerintah daerah kepada pusat dalam pemenuhan tenaga kesehatan di puskesmas melalui program NS. Padahal, NS hadir bukan sebagai solusi permasalahan retensi secara permanen melainkan stimulus pemenuhan di daerah.
- Daerah belum memiliki komitmen untuk pendayagunaan tenaga kesehatan pasca penugasan khusus NS sebagaimana diamanatkan dalam Permenkes Nomor 33 Tahun 2018. Pasca selesai masa penugasan tenaga kesehatan NS, banyak daerah kembali mengajukan formasi penugasan khusus NS ke pusat. Pengajuan kembali ini bahkan dilakukan oleh daerah dengan kapasitas fiskal yang memadai.
- Pemerintah pusat (Kemenkes) masih mempertahankan kuota formasi penugasan khusus dalam jumlah besar. Target RPJMN Tahun 2020-2024 dalam hal pendayagunaan tenaga kesehatan melalui penugasan khusus dengan jelas memperlihatkan tidak adanya penurunan target di setiap tahunnya.
- Puskesmas penempatan tenaga kesehatan penugasan khusus NS sebagian besar merupakan puskesmas kawasan terpencil dan sangat terpencil yang tidak diminati khususnya di wilayah Papua dan Maluku. Apabila tidak dilakukan penempatan kembali oleh tenaga NS maka akan terjadi kekosongan tenaga kesehatan di puskesmas. Hal ini dapat berimbas terhadap kesinambungan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah secara eksplisit menyatakan bahwa urusan kesehatan di pelayanan dasar termasuk pemenuhan tenaga kesehatan semestinya diupayakan oleh pemerintah daerah



Dari 904 puskesmas yang menjadi lokasi penempatan Tenaga Kesehatan Penugasan Khusus NS berbasis Tim, 29% diantaranya merupakan puskesmas yang mendapatkan pengulangan penempatan

HASIL

Besarnya ketergantungan pemerintah daerah ke pusat dikarenakan kuota atau puskesmas untuk penempatan tenaga kesehatan penugasan khusus NS ini setiap tahunnya justru semakin bertambah. Kondisi ini memberikan peluang bagi Pemerintah daerah mengajukan kebutuhan tenaga kesehatan di wilayahnya melalui jalur penugasan khusus Nusantara Sehat sehingga pemerintah daerah tidak mandiri dalam pemenuhan tenaga kesehatan di wilayahnya.

Lemahnya komitmen pemerintah daerah dalam program penugasan khusus terutama pasca penugasan tenaga kesehatan NS ini, karena tidak operasionalnya Permenkes Nomor 33 Tahun 2018 terkait dengan mekanisme pendayagunaan tenaga kesehatan pasca penugasan khusus NS. Pemerintah daerah tidak memiliki pedoman teknis dalam pemanfaatan tenaga kesehatan NS yang sudah menyelesaikan masa baktinya. Pemerintah daerah selanjutnya hanya memanfaatkan peluang mendapatkan kembali tenaga penugasan khusus melalui pengajuan formasi.

Kuota formasi penugasan khusus NS yang meningkat setiap tahunnya membuka peluang pemerintah daerah memanfaatkannya melalui ajuan formasi penugasan khusus NS ke pemerintah pusat. Secara umum hal ini menyebabkan pemerintah daerah tidak mandiri dalam pemenuhan tenaga kesehatan di wilayahnya.

Secara umum keterbatasan tenaga kesehatan ada di wilayah timur Indonesia, khususnya Papua dan Papua Barat. Kondisi geografis dan keterbatasan sarana menjadikan wilayah tersebut kurang diminati. Terbatasnya tenaga kesehatan ini berdampak terhadap layanan kesehatan yang juga menjadi terbatas. Kondisi ini tentu merugikan masyarakat sebagai pihak yang memiliki hak dalam layanan kesehatan.

USULAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

1. Penguatan implementasi Permenkes Nomor 33 Tahun 2018 melalui pembentukan tim kesekretariatan lintas program dan sektoral. Struktur ini diharapkan mampu memayungi penguatan disposisi dalam hal pembagian peran antar pemangku kebijakan khususnya di level pemerintah pusat.
2. Pemberlakuan kuota moratorium penugasan khusus NS pada daerah yang memiliki kapasitas fiskal memadai melalui tahapan kegiatan:
 - a. Pemetaan puskesmas tidak diminati
 - b. Pemutakhiran basis data tenaga kesehatan di puskesmas dengan memperhatikan status kepegawaian
 - c. Penyusunan *road map* terintegrasi lintas kementerian/lembaga/instansi daerah yang memuat pentahapan target pemenuhan SDM melalui penugasan khusus oleh Kemenkes dan pemenuhan mandiri oleh daerah. Porsi pemenuhan oleh Kemenkes secara bertahap berkurang sementara porsi pemenuhan daerah berangsur-angsur bertambah.

Rekomendasi ini merupakan opsi utama untuk mendorong kemandirian pemerintah daerah dalam pemenuhan tenaga kesehatan di puskesmas dengan menciptakan kebijakan penempatan penugasan khusus NS yang tepat sasaran.

3. Percepatan proses revisi Permenkes No 33 Tahun 2018 dengan sejumlah perubahan aturan, dengan penekanan terhadap teknis pendayagunaan tenaga kesehatan pasca penugasan khusus oleh daerah

Referensi

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
3. Permenkes No 33 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penugasan Khusus dalam Mendukung Program Nusantara Sehat
4. Hasil Kajian Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Pasca Penugasan Khusus Nusantara Sehat, Tahun 2020